



SEKILAS PENYELENGGARAAN DAN SMK3 FASYANKES

DARU LESTANTYO

BAGIAN K3 FKM UNDIP

DASAR HUKUM

Dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan K3 Fasyankes :

- UU No.1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- UU No.17 tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- PP No 50 th 2012 tentang SMK3
- Permenkes No 24 th 2016
- Permenkes Nomor 52 th 2018 ttg K3 Fasyankes

K3 FASYANKES

Kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi **sumber daya manusia Fasyankes** , **pasien**, **pendamping pasien**, **pengunjung**, **maupun lingkungan fasyankes** melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit

TUJUAN

Menciptakan Fasyankes yang sehat, aman, dan nyaman bagi SDM Fasyankes, pasien, pengunjung, maupun lingkungan Fasyankes secara optimal, efektif, efisien dan berkesinambungan.

-
- Penyelenggaraan K3 di Fasyankes meliputi:
 - a. membentuk dan/atau mengembangkan SMK3 di Fasyankes; dan
 - b. menerapkan standar K3 di Fasyankes.

PENYELENGGARAAN K3 FASYANKES



KEBIJAKAN K3 DI FASYANKES

PERAN STRATEGIS TENAGA KESEHATAN Dalam Pelayanan Kesehatan

TENAGA KESEHATAN
Sebagai Pekerja

Fasyankes
Sebagai Tempat Kerja

UU No.36 /2009 tentang Kesehatan , Pasal 164 – 165

Tempat Kerja harus melakukan Upaya Kesehatan Kerja yang ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan



PP No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
Dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja agar sehat, selamat dan produktif perlu dilakukan upaya kesehatan kerja yang merupakan bagian dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan

PMK No. 52 Tahun 2018 tentang K3 Fasyankes

PMK No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman PPI di Fasyankes

NAKES SEHAT – PRODUKTIF – MUTU PELAYANAN KESEHATAN

KEBIJAKAN K3 FASYANKES (2)

Tempat kerja paling sedikit 100 orang pekerja atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja

PP No. 50
Tahun 2012

Permenkes No. 48
Tahun 2015
Tentang Akreditasi
Puskesmas, Klinik
Pratama, Tempat
kerja Praktik
Mandiri, Dokter,
Dan Tempat Praktik
Mandiri Dokter Gigi

- Pasal 2. Pengaturan akreditasi Puskesmas, klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi, bertujuan untuk:
1. Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
 2. Meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat, dan lingkungannya
 3. Meningkatkan kinerja Puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau kesehatan masyarakat.

SMK3 FASYANKES

SMK3 di Fasyankes meliputi:

- a. penetapan kebijakan K3 di Fasyankes;
- b. perencanaan K3 di Fasyankes;
- c. pelaksanaan rencana K3 di Fasyankes;
- d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di Fasyankes; dan
- e. peninjauan dan peningkatan kinerja K3 di Fasyankes

SISTEM MANAJEMEN K-3



REFERENSI :

PMK 52/2018 ttg K3 FASYANKES

STANDAR K-3

Pengenalan potensi bahaya dan pengendalian risiko K3

Penerapan kewaspadaan standar

Penerapan prinsip ergonomi

Pemeriksaan kesehatan berkala

Pemberian imunisasi

Pembudayaan PHBS

Pengelolaan sarana dan prasarana (aspek K-3)

Pengelolaan peralatan medis (aspek K-3)

Kesiapsiagaan thd kondisi darurat atau bencana, termasuk kebakaran

Pengelolaan bahan dan limbah B-3

Pengelolaan limbah domestik

ISU K3 FASYANKES

Beberapa isu K3 Fasyankes yang penting adalah :

- Keselamatan pasien dan pengunjung
- Keselamatan dan kesehatan petugas kesehatan
- Keselamatan bangunan
- Keselamatan lingkungan



TUJUAN K3 FASYANKES

adalah terciptanya :

- cara kerja,
- lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan
- dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan karyawan RS.



FAKTA TERKAIT K3 FASYANKES



84,2%

Petugas
Puskesmas
pernah tertusuk
jarum bekas

178

Petugas
medis
terkena HIV

KASUS

Penelitian di Jakarta
Timur, Sri Hudoyo
2004

efeksi Akibat Tertusuk Jarum
Suntik

32

Hepatitis B

%

30%

Hepatitis C

5% HIV

STANDAR K3 FASYANKES



PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR KESJA

Industri Besar-
Menengah

Perkantoran

Industri Kecil dan
Sektor Informal

Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Walaupun fasilitas kesehatan akan memberikan pelayanan, namun pelaksanaan standar kesehatan kerja di fasilitas kesehatan perlu dilaksanakan secara khusus. Memiliki kekhususan program yaitu program kewaspadaan standar yang tidak terdapat dalam industri lainnya.
- Terdiri dari 71 standar yang terbagi dalam 33 standar pencegahan penyakit, 21 standar peningkatan kesehatan, 15 standar penanganan penyakit, dan 2 standar pemulihan kesehatan & pemulihan kerja yang perlu dilakukan untuk pemenuhan standar kesehatan kerja di fasilitas kesehatan
- Pelaksanaan standar tetap perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek program
- Dalam pelaksanaan standar dapat dilakukan secara mandiri atau dapat melakukan kerjasama dengan pihak penyedia pelayanan kesehatan lainnya

STANDAR KESEHATAN KERJA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Upaya Penyelenggaraan Kesehatan Kerja	Standar Kesehatan Kerja	Kesehatan Kerja Industri Sektor Kesehatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan deteksi dini kasus penyakit tidak menular dan penyakit menular. • Melakukan deteksi dini kesehatan reproduksi berbasis faktor risiko di tempat kerja. • Melakukan upaya Deteksi dini penyakit tidak menular
	Program penilaian kelaikan kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penilaian standar kelaikan kerja sesuai dengan standar kelaikan kerja yang telah ditetapkan
	Program pemberian imunisasi dan/ atau profilaksis bagi Pekerja berisiko tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Imunisasi untuk penyakit menular dilakukan pada pekerja yang teridentifikasi risiko tinggi pajanan di tempat kerja. Kegiatan imunisasi untuk petugas kesehatan diantaranya adalah hepatitis B, influenza, COVID-19. • Melakukan upaya profilaksis pada pajanan faktor risiko di tempat kerja termasuk yang disebabkan oleh luka tusuk jarum dan infeksi nosokomial. Kegiatan profilaksis di fasilitas pelayanan kesehatan diantaranya Profilaksis infeksi, HIV, hepatitis maupun tuberkulosis. Profilaksis dapat dilakukan sebelum atau pasca pajanan (PPP) diantaranya adalah penggunaan ARV secepatnya setelah terjadi peristiwa yang berisiko penularan HIV.
	Program kewaspadaan standar	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan Alat pelindung diri bagi seluruh pekerja sesuai dengan potensi dan risiko bahaya kesehatan yang ada di area kerja masing-masing sebagai bagian dari pelaksanaan manajemen risiko. • <u>Memberikan pelatihan</u> terkait kewaspadaan standar. • Melakukan evaluasi berkala efektivitas pelaksanaan dan tingkat pengetahuan terkait kewaspadaan standar.

STANDAR KESEHATAN KERJA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Upaya Penyelenggaraan Kesehatan Kerja	Standar Kesehatan Kerja	Kesehatan Kerja Industri Sektor Kesehatan
	Program surveilans kesehatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan analisis dan pemantauan serta tindak lanjut terhadap kondisi kesehatan yang ditemukan saat pemeriksaan kesehatan • Melakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap kondisi lingkungan kerja • Melakukan pemantauan dan pencegahan terhadap Penyakit Akibat Kerja • Melakukan pemantauan dan pencegahan terhadap penyakit tidak menular diantaranya Penyakit jantung koroner, Hipertensi, diabetes dan penyakit paru obstruktif kronis. • Melakukan pemantauan dan pencegahan terhadap penyakit menular dan infeksi nosokomial diantaranya <u>Tuberkulosis.HIV</u>, Hepatitis B dan C. • Melakukan pencatatan dan pelaporan kepada instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku
Peningkatan Derajat kesehatan	Program peningkatan pengetahuan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan mensosialisasikan serta melakukan pelatihan standar pencegahan infeksi. • Menyusun dan mensosialisasikan standar penanganan infeksi diantaranya luka tusuk jarum, infeksi nosokomial dan lainnya sesuai risiko pekerjaan. • Membuat program edukasi, promosi untuk meningkatkan kesadaran pada pekerja akan risiko penyakit dan bahaya kesehatan yang ada di tempat kerja. • Konseling, edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular terhadap semua pekerja
	Program pembudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Germas di tempat kerja • Penerapan kawasan tanpa rokok

STANDAR KESEHATAN KERJA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Upaya Penyelenggaraan Kesehatan Kerja	Standar Kesehatan Kerja	Kesehatan Kerja Industri Sektor Kesehatan
	perilaku hidup bersih dan sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk dan mengembangkan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja (SMK3) termasuk mempersiapkan tim Keselamatan dan kesehatan Kerja di tempat kerja. • Memenuhi indikator SMK3 dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sebagai berikut
	Program Pembudayaan Keselamatan dan kesehatan Kerja di Tempat Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan kader K3 di tempat kerja • Pelaksanaan Manajemen kesehatan dan Keselamatan Kerja diantaranya • Penyelenggaraan: Persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program K3
	Program Penerapan Gizi Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penilaian status gizi pekerja dengan menggunakan data pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan Indeks Massa Tubuh dan lingkaran perut. • Melakukan penghitungan kebutuhan kalori pekerja, komposisi zat gizi dan menu untuk konsumsi pekerja. • Menyediakan makanan bagi kelompok pekerja khusus diantaranya pekerja shift malam, pekerja hamil dan menyusui serta berdasarkan penilaian risiko yang disesuaikan dengan kebutuhan kalori, komposisi zat gizi dan menu yang telah dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan pekerja serta pemenuhan kebutuhan hidrasi pekerja. • Penanggulangan anemia melalui kegiatan pemberian tablet tambah darah • Penyediaan kantin sehat melalui akses internal atau dari eksternal

STANDAR KESEHATAN KERJA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Upaya Penyelenggaraan Kesehatan Kerja	Standar Kesehatan Kerja	Kesehatan Kerja Industri Sektor Kesehatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan edukasi keamanan pangan pada kantin rekanan yang berada di dalam kawasan fasilitas pelayanan kesehatan
	Program peningkatan kesehatan fisik dan mental	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan program peningkatan kesehatan jasmani seperti program kebugaran ditempat kerja, termasuk pengukuran kebugaran sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. • Melakukan Kampanye Gerakan Pekerja Sehat • Memfasilitasi kegiatan olahraga • Melakukan Layanan kesehatan mental tempat kerja sehingga meningkatkan penerimaan dan motivasi karyawan
Penanganan Penyakit	Program Pertolongan Pertama Pada Cedera dan Sakit yang terjadi di Tempat Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan jumlah petugas Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan kotak P3K di tempat kerja sesuai dengan proporsi jumlah tenaga kerja dan risiko industri sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Melakukan pelatihan bantuan hidup dasar kepada petugas sesuai dengan kebutuhan dan risiko kegawatdaruratan. • Menyediakan Alat Kejut Jantung Otomatis Eksternal dengan jumlah sesuai dengan potensi risiko kegawatdaruratan. • Melakukan pemeriksaan dan kalibrasi secara berkala terhadap alat kesehatan yang tersedia.
	Program Diagnosa dan Tatalaksana Penyakit	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Diagnosa dan Tatalaksana Penyakit akibat kerja (PAK), non PAK, dan kecelakaan kerja • Melakukan Identifikasi penyakit akibat kerja dilakukan sedini mungkin melalui tujuh langkah diagnosis penyakit akibat kerja maupun identifikasi kasus kecelakaan kerja

STANDAR KESEHATAN KERJA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Upaya Penyelenggaraan Kesehatan Kerja	Standar Kesehatan Kerja	Kesehatan Kerja Industri Sektor Kesehatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penilaian kecacatan bagi Kasus PAK maupun kecelakaan kerja yang disertai dengan kecacatan yang menjadi pertimbangan untuk mendapatkan JKK • Diselenggarakan secara mandiri dalam tempat kerja atau kerjasama dengan pihak di luar tempat kerja • Menyediakan skema pembiayaan jaminan kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan
	Program Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Medik dan atau Rujukan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan tatalaksana profilaksis pasca pajanan infeksi akibat pekerjaan diantaranya luka tusuk jarum, infeksi nosokomial dan lainnya. • Memberikan penanganan lanjutan setelah pertolongan pertama terhadap cedera, kasus keracunan, dan gangguan kesehatan lainnya yang memerlukan tindakan segera. • Melakukan penilaian risiko pada potensi kegawatdaruratan • Memiliki dokumen/prosedur tanggap darurat serta sistem kode darurat dan prosedur rujukan. • Memiliki peralatan tanggap darurat yang sesuai dengan potensi kasus kegawatdaruratan • Melakukan pelatihan kegawatdaruratan medis P3K bagi petugas P3K
Pemulihan Kesehatan dan Pemulihan Kerja	Program Pemulihan Medis	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelayanan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, bukan penyakit akibat kerja yang dapat berupa penyakit menular atau penyakit tidak menular
	Program Pemulihan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan sesuai indikasi medis program kembali bekerja bagi pekerja • Merencanakan dan melaksanakan program rotasi kerja untuk kesesuaian dan mencegah dampak risiko kerja.

K3 DALAM AKREDITASI (KLINIK)

Standar 1.3 Tata Kelola Fasilitas dan Keselamatan (TKK 3)

Klinik harus menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi dan suportif bagi pasien, keluarga, staf dan pengunjung. Klinik juga harus menyediakan peralatan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TKK 3 FASILITAS & KESELAMATAN

Maksud dan Tujuan

Klinik Memiliki Mekanisme:

- Keselamatan dan Keamanan
- Bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3
- Penanggulangan Bencana
- Sistem proteksi kebakaran
- Peralatan medis
- Sistem utilitas meliputi listrik, air dan gas medis serta sarana sanitasi
- Sampah domestik dan limbah

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

- Keselamatan adalah kondisi fasilitas, sarana dan prasarana klinik tidak menimbulkan bahaya atau resiko bagi pasien, staf dan pengunjung. Keamanan adalah perlindungan terhadap kehilangan, ancaman serta gangguan kenyamanan bagi pasien, staf dan pengunjung.
- Keselamatan dan keamanan yang baik didukung dengan menjaga kualitas lingkungan seperti pencahayaan, kelembapan, suhu, dan kebisingan sesuai dengan standar.

BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

- Klinik menggunakan bahan yang dikategorikan sebagai B3 dan menghasilkan limbah B3 termasuk limbah medis.
- Klinik harus memiliki prosedur dan sarana dalam penggunaan B3 dan pengelolaan limbah B3 juga prosedur pencegahan dan pengurangan timbulan limbah B3, serta memiliki kemampuan atau bekerja sama dalam melakukan pengelolaan limbah B3

PENANGGULANGAN BENCANA

- Klinik wajib memberikan upaya perlindungan keselamatan dan keamanan kepada pasien, keluarga, pengunjung dan staf. Untuk itu, klinik perlu menetapkan kebijakan dan prosedur respon emergensi dalam menghadapi kondisi bencana (alam maupun bencana non alam) mencakup identifikasi resiko, koordinasi respon dan evakuasi.

PROTEKSI KEBAKARAN

Perlindungan terhadap fasilitas dan penghuni dari bahaya kebakaran merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh klinik

SISTEM UTILITAS MELIPUTI LISTRIK, AIR DAN GAS MEDIS SERTA SARANA SANITASI

Dalam memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas klinik menyediakan peralatan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan pemeliharaan secara berkala, kalibrasi dan uji kesesuaian oleh lembaga yang berwenang.

SISTEM UTILITAS

Klinik menjamin keberlangsungan sistem utilitas yang vital seperti listrik yang memadai, air dengan kuantitas yang cukup dan kualitas sesuai standar, dan gas medis selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu atau selama jam operasional.

SAMPAH DOMESTIK DAN LIMBAH

- Klinik harus memiliki prosedur dan sarana dalam melakukan pengelolaan sampah domestik dan limbah.
- Klinik menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS)
- sampah domestik sebelum sampah dimanfaatkan/didaur ulang atau dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

